



KEPALA DESA BRONGKAL
KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN MALANG
PERATURAN DESA BRONGKAL
NOMOR 04 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DESA NOMOR 05 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BRONGKAL
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BRONGKAL

- Menimbang:**
- a. Bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, Perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 :
 - b. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
 - c. Telah memenuhi parameter sebagai keadaan darurat dan mendesak maka perlu menetapkan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Desa Brongkal Nomor 05 Tahun 2023 tentang APBDesa Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha

- Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);
 18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/PMK.07/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07 /2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.07/2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
22. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/559/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Pagu Anggaran Definitif Belanja Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Diverifikasi Oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah

- Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomer 4 Seri D);
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 17 Seri D);
 26. Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 195 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 11 Seri A);
 27. Peraturan Bupati Malang Nomor 233 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 1 Seri C);
 28. Peraturan Bupati Malang Nomor 128 Tahun 2023 Tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 128 Seri D);
 29. Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 29 Seri D);
 30. Peraturan Bupati Malang Nomor 130 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Umum Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 130 Seri A);
 31. Peraturan Bupati Malang Nomor 135 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 135 Seri D);
 32. Peraturan Bupati Malang Nomor 202 Tahun 2022 Tentang Pendapatan Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetangga Serta Rukun Warga (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 202 Seri D);
 33. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/852/KEP/35.07.01322 tentang Besaran Alokasi Dana Desa pada Setiap Desa di Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2023;
 34. Keputusan Bupati Malang Nomor: 100.3.3.2/1292/35.07.013/2024 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak

Daerah Kepada Desa Berdasarkan Target Penerimaan Kas Tahun Anggaran 2024;

35. Keputusan Bupati Malang Nomor: 100.3.3.2/1293/35.07.013/2024 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa Berdasarkan Target Penerimaan Kas Tahun Anggaran 2024;
36. Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Brongkal Tahun 2018 Nomor 04);
37. Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Brongkal Tahun 2019 Nomor 01);
38. Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019 – 2025 (Lembaran Desa Brongkal Tahun 2019 Nomor 05);dan
39. Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Brongkal Tahun 2023 Nomor 01).
40. Peraturan Desa Brongkal Nomor 03 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) Tahun 2024 (Lembaran Desa Brongkal Tahun 2024 Nomor 03)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BRONGKAL

dan

KEPALA DESA BRONGKAL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA BRONGKAL NOMOR 04 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA BRONGKAL TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
terdiri dari :

1. Pendapatan Desa

1.1. Pendapatan Asli Desa

a. Semula

Rp. 40.000.000,-

	b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,-
		Jumlah PAD Desa setelah perubahan	Rp.	40.000.000,-
1.2.		Transfer		
	a.	Semula	Rp.	2.502.843.256,-
	b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	503.720.675,-
		Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.	3.006.563.931,-
1.3.		Lain-lain Pendapatan yang sah		
	a.	Semula	Rp.	4.000.000,-
	b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	5.300.000,-
		Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp.	9.300.000,-
		Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.	3.055.863.931,-
2.		Belanja Desa		
2.1.		Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
	a.	Semula	Rp.	714.082.340,-
	b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	79.915.138,-
		Jumlah setelah perubahan	Rp.	793.997.478,-
2.2.		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
	a.	Semula	Rp.	1.475.581.000,-
	b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	338.563.462,-
		Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.814.144.462,-
2.3.		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
	a.	Semula	Rp.	73.957.009,-
	b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	90.025.575,-
		Jumlah setelah perubahan	Rp.	163.982.584,-
2.4.		Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
	c.	Semula	Rp.	20.241.000,-
	d.	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	150.516.500,-
		Jumlah setelah perubahan	Rp.	170.757.500,-
2.5.		Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
	a.	Semula	Rp.	216.000.000,-
	b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,-
		Jumlah setelah perubahan	Rp.	216.000.000,-

Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp.	659.020.675,-
Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp.	150.000.000,-
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	103.018.093,-
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,-
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp.	103.018.093,-
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp.	0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Brongkal.
Pada tanggal : 22 Oktober 2024
KEPALA DESA BRONGKAL

Ttd.

WIWIK ROHATI,S.E.

Diundangkan di : Brongkal
Pada tanggal : 22 Oktober 2024
SEKRETARIS DESA BRONGKAL

Ttd.

SELAMET

BERITA DESA BRONGKAL TAHUN 2024 NOMOR 02